

RENCANA KERJA TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jl. Pangeran Geusan Ulun No. 36 Sumedang 45311

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang bahwa tahapan perencanaan pembangunan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan jangka panjang daerah selama kurun waktu 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah selama kurun waktu 5 tahunan, yang dijabarkan dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai realisasi kebijakan yang dilaksanakan setiap tahun.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan rangkaian perencanaan program pengembangan pelayanan investasi dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang yang merupakan arah dan sekaligus dapat digunakan sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan pelayanan investasi selama satu Tahun Kedepan.

Latar Belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi dan Kebijakan Dinas yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2024 - 2026.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dan dapat digunakan sebagai pedoman/acuan didalam pencapaian sasaran pembangunan ekonomi dan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Sumedang.

Sumedang, Juli 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada pasal 125 – 140 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta memperhatikan Surat edaran Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2024 tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 bahwa perangkat daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dimulai dengan tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan, serta dalam penyusunannya melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappppeda dan pemangku kepentingan.


Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang tahun 2024 – 2026, selanjutnya

secara simultan penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah akan dijadikan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Hubungan dan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
KETERKAITAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Sumber : UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Urusan penanaman modal dan Perizinan Terpadu pada awalnya dilaksanakan secara terpisah dan berada pada dua SKPD yang berbeda, kewenangan pengelolaan pada bidang perizinan diawali dengan pembentukan Unit Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang di kelola oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu Terpadu di Daerah. Sedangkan kewenangan Penanaman Modal berada pada Bidang Investasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Investasi.

Pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumedang, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT), kemudian

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 nomenklatur berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bersamaan dengan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Lainnya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pembentukan organisasi perangkat daerah ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksanaan tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan bersifat spesifik dalam Bidang Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban tugas sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang Cepat, Mudah, Murah sehingga memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi setiap investor.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republika Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
9. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
10. Undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
12. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah;
14. Peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024;
15. Peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1840);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7)
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Prosedur perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 17 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
32. Peraturan Bupati Sumedang No. 30 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
33. Peraturan Bupati Sumedang No. 80 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
34. Peraturan Bupati Sumedang nomor 26 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 94);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2025 adalah dilaksanakan untuk memberikan arah dan sekaligus sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan pelayanan investasi di Kabupaten Sumedang selama satu tahun kedepan yaitu tahun 2025.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjabarkan Visi, Misi dan Strategi pelayanan investasi yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP 2024 – 2026 kedalam berbagai program dan kegiatan sehingga tercipta sinergitas sistem perencanaan secara berkesinambungan. Selain daripada itu Renja merupakan salah satu bentuk indikator dalam mengukur kinerja pelayanan investasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang dalam jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja perangkat daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, kondisi kinerja pada akhir periode RPNJMD dengan Renja SKPD dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

- 1.2 Landasan Hukum : Memuat penjelasan tentang undang-undang, aturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan : Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

- a. Realisasi program/kegiatan/Subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah; dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah : Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah :

- a. sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, dan SDGs (Sustainable Development Goals)
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2025 :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan usulan program, kegiatan dan subkegiatan masyarakat (Hasil musrenbang, meliputi usulan PIK, PI PD, Kopercam dll)

- Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah:

Bab III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat:

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan Misal :
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - b. Pencapaian SDGs;
 - c. Pengentasan kemiskinan;
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM;
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
 - f. Pengembangan daerah terisolir, dsb
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan subkegiatan jumlah program dan jumlah kegiatan, antara lain meliputi :
 - Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPSTP TAHUN 2025

Meliputi rencana kerja yang akan dilaksanakan dan pendanaan yang direncanakan untuk pelaksanaan tahun 2025

Bab V : PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut, pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

(Keterkaitan Renja Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

(Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024)

Tabel 2.2

(Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD)

Tabel 2.3

(Review terhadap Rancangan awal RKPD Kabupaten Sumedang tahun 2025)

Tabel 2.4

(Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025)

Tabel 3.1

(Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026)

Tabel 4.1

(Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat Daerah Tahun 2025)

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

a. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program Pelayanan Penanaman Modal (Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu, Pemantauan Pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan dan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, memiliki indikator kinerja program pelayanan penanaman modal yaitu persentase permohonan penanaman modal yang terfasilitasi, target kinerja tahun 2023 sebesar 87%, berdasarkan data monitoring dan evaluasi sampai dengan semester II tahun 2023 terealisasi sebesar 77,74% atau sebesar 86,37%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja tidak tercapai.

2. Program Promosi penanaman modal dengan indikator persentase peningkatan minat investasi di Kabupaten Sumedang, untuk mengukur capaian kinerja program ini dilihat dari jumlah realisasi minat investasi pada tahun berjalan, minat investasi dimaksud datanya berasal dari jumlah realisasi data izin investasi. Berdasarkan data monitoring evaluasi capaian kinerja, realisasi persentase peningkatan minat investor di Kabupaten Sumedang sampai dengan semester II tahun 2023 dari target 4%, terealisasi sebesar 0,61%, data realisasi tersebut diperoleh dari data realisasi izin investasi tahun 2023 sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja tidak tercapai..

b. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,

Adapun Program/kegiatan yang memenuhi target Kinerja yang telah ditetapkan karena mendapat asupan anggaran yang mencukupi dan didorong dengan kinerja aparatur DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan Indikator kinerja persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP, target kinerja tahun 2023 sebesar 85%, berdasarkan data monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan semester II tahun 2023 terealisasi sebesar 70%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja tidak tercapai. Data tersebut diperoleh dari data

investor yang wajib LKPM yang menyampaikan data laporan realisasi investasi yang dilaksanakan.

2. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dengan indikator kinerja persentase data penanaman modal dan perizinan yang valid dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 100%, berdasarkan data monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan semester II tahun 2023 terealisasi sebesar 100%.
- c. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Program kegiatan yang melebihi target kegiatan yang telah ditetapkan pada renja 2023, sebagaimana dijelaskan diatas ada 2 program kegiatan yang melampaui target kinerja yang ditetapkan, adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator kinerja persentase peningkatan jumlah investor, capaian kinerja program kegiatan ini dilihat dari jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Sumedang pada tahun berjalan (2023), tahun 2023 persentase peningkatan jumlah investor ditarget dengan kenaikan sebesar 90%, berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan semester II tahun 2023, capaian kinerja persentase peningkatan jumlah investor terrealisasi sebesar 90,79% atau terrealisasi 100,87%, capaian tersebut diperoleh dari data peningkatan kegiatan investasi yang ditanamkan oleh para investor pada tahun 2023.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

sebagaimana dijelaskan sebelumnya sampai dengan semester II tahun 2023 terdapat program/kegiatan yang memang tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan hal ini disebabkan oleh banyak hal diantaranya adalah sebagai berikut :

- Data Potensi Investasi belum terintegrasi secara maksimal dengan SKPD terkait
- Tingkat Kemitraan dalam menarik calon investor penanaman modal masih kurang
- Sebagian besar pelaku usaha belum siap untuk bermitra dengan UMKM
- Dokumen kajian daerah belum lengkap dan belum sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan sehingga tidak mendukung kegiatan Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal
- Dengan adanya pemberlakuan UU Cipta Kerja dan Peraturan pemerintah turunannya terdapat peralihan aplikasi pelayanan perizinan dari Aplikasi SI ICE MANDIRI ke OSS

RBA, khususnya untuk IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menuntut adanya penyesuaian Peraturan Daerah.

- Belum seluruh lapisan masyarakat mengetahui kebijakan kemudahan pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan online.

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
pada bagian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 bahwa ada beberapa kegiatan yang pada proses pendanaannya tidak mendapatkan alokasi dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya, hal ini pastinya akan berdampak pada pencapaian target kinerja berdasarkan Renstra yang telah ditentukan sebelumnya, seperti dikemukakan sebelumnya hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang diterima oleh SKPD.

- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, pada bagian ini mengingat adanya keterbatasan anggaran yang diterima oleh SKPD, maka DPMPTSP lebih memfokuskan kegiatan dengan memilih kegiatan yang memiliki daya dorong yang lebih kuat dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama yaitu peningkatan Nilai investasi di Kabupaten Sumedang dan Peningkatan hasil survey kepuasan masyarakat berupa indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan..

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal hal tersebut Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dan Peraturan Bupati Sumedang No. 19 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, maka pertanggungjawaban Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu mencakup pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai.

Apabila dilihat dari realisasi capaian secara keseluruhan dapat dilihat bahwa target yang telah direncanakan ada yang tercapai, dan adapula yang tidak tercapai hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor, dan dukungan dari pihak lain amat sangat diperlukan untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan tidak cukup hanya unsur internal DPMPTSP Kabupaten Sumedang.

Implikasi yang timbul sehubungan dengan tercapainya target pencapaian kegiatan yang telah terrealisasi adalah sasaran yang telah ditentukan dalam renstra dapat tercapai, antara lain terselenggaranya promosi peluang penanaman modal, terjalannya kerjasama investasi, tersediaya dokumen strategi pemikat investor, terawasi dan terkendalinya pelaksanaan penanaman modal,

tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal, terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal, terselenggaranya pelayanan perizinan yang mudah, mudah, cepat dan transparan, dan tersediaya sistem informasi penanaman modal di Kabupaten Sumedang, akan tetapi bantuan dari pihak terkait lainnya sangat diperlukan demi tercapainya sasaran dengan maksimal.

Data review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun 2023 dan pencapaian kinerja Renstra SKPD sesuai dengan Tabel 2.1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja SKPD berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sudah ditentukan sebagaimana table T-C.30 Tabel Target Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sumedang sampai dengan semester 1 sebagai berikut :

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang		Jumlah nilai investasi di Sumedang	2.505.607.790.400,-	3.649.000.284.522,-	4.086.880.318.665,-	4.618.174.760.091,-	3.289.268.980.896,-	1.137.977.422.483,-	4.086.880.318.665,	4.618.174.760.091	
	Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90	90	90	90,02		90	90	

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 17 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten sumedang, dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2020 tentang uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh:

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :
 - merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan administrasi pegawai pada dinas;
 - merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
 - merumuskan kegiatan humas dan protokol dinas;
 - merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas;
 - merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
 - merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana kerja dinas;
 - merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan aset dinas;
 - merumuskan laporan kegiatan/kinerja dinas; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
 - merumuskan kebijakan pengkajian, perencanaan umum, perencanaan strategis dan perencanaan pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal;


- merumuskan dan analisis kebijakan pelayanan penanaman modal daerah dan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan, pengembangan iklim penanaman modal daerah;
 - menyelenggarakan penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar;
 - menyelenggarakan koordinasi pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - analisis, penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
 - merumuskan kebijakan layanan dan kemitraan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
 - menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal;
 - Monitoring dan evaluasi kebijakan penanaman modal di daerah; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- c. Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal, dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan penanaman modal, dengan uraian tugas Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
- Menyusun kebijakan, pengembangan dan potensi investasi yang akan dipromosikan kepada penanam modal;
 - Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - Pelaksanaan market survey dan market intelegent di dalam dan luar negeri;
 - Pengembangan strategi promosi penanaman modal;
 - menyelenggarakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang promosi dan fasilitasi kemitraan penanaman modal;
 - menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan informasi dan promosi penanaman modal;

- merumuskan informasi dan mengendalikan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun luar negeri;
 - menyelenggarakan penyusunan bahan dan sarana dan prasarana promosi dan fasilitasi kemitraan penanaman modal;
 - menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi promosi penanaman modal;
 - menyelenggarakan pemutakhiran data dan informasi promosi penanaman modal daerah;
 - menyelenggarakan pengiriman dan penerimaan misi promosi penanaman modal dari dan ke daerah lain dan ke luar negeri;
 - menyelenggarakan sosialisasi atas kebijakan fasilitasi kemitraan penanaman modal kepada aparatur dan masyarakat dunia usaha;
 - menyelenggarakan fasilitasi kemitraan penanaman modal dengan dunia usaha;
 - menyelenggarakan koordinasi penanaman modal daerah yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar wilayah kabupaten; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.;
- d. Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan perizinan dan MPP Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP adalah sebagai berikut:
- merumuskan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
 - merumuskan kebijakan teknis koordinasi pemberian perizinan/rekomendasi teknis dengan Perangkat Daerah Kabupaten dan Instansi teknis terkait lainnya;
 - merumuskan kebijakan teknis pengembangan system informasi pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
 - merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis penatausahaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
 - merumuskan standar pelayanan, standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
 - melaksanakan penyelesaian permasalahan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;

- merumuskan laporan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP secara periodik paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
 - melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
 - menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pelayanan perizinan dan MPP;
 - melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang pelayanan perizinan dan MPP; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya ;
- e. Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan MPP dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan MPP mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan MPP Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan MPP adalah sebagai berikut:
- merumuskan kebijakan teknis pengendalian, data dan informasi pelaksanaan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan MPP;
 - merumuskan kebijakan teknis pengendalian kepatuhan dan kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan Penanaman Modal sesuai kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - merumuskan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pengendalian, data dan informasi pelaksanaan Penanaman Modal, koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
 - mengendalikan kegiatan verifikasi dan validasi nomor induk berusaha, izin usaha pelaksanaan Penanaman Modal, izin operasional dan/atau izin komersial berdasarkan sektor, penggunaan lahan berdasarkan zonasi dan laporan kegiatan Penanaman Modal, koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
 - menyelenggarakan pembinaan dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha, koordinasi fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
 - menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengendalian data dan informasi perkembangan nomor induk berusaha, izin usaha pelaksanaan penanaman Modal, izin operasional dan/atau izin komersial berdasarkan sektor, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, dan laporan kegiatan Penanaman Modal serta koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;

- menyelenggarakan kegiatan pengolahan, penyajian dan pengelolaan data dan informasi jaringan infrasturktur pelaksanaan Penanaman Modal, dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, penyajian data dan informasi kepada masyarakat melalui website dan media lainnya;
- merumuskan kebijakan teknis pembangunan sistem teknologi informasi secara elektronik dan/atau digital yang meliputi kegiatan penyediaan, pemeliharaan, dan pengembangan pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak serta penataan jaringan infrastruktur dalam pelaksanaan Penanaman Modal, koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan tugas pada bidang pengendalian, data dan informasi pelaksanaan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan MPP;
- melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang pengendalian, data dan informasi pelaksanaan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan MPP; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.;

secara lebih terperinci analisis kinerja pelayanan dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :



20

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 6 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 6 jabatan struktural, sehingga pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 6 orang. Untuk jabatan fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdapat 9 Jabatan Fungsional yang

terisi. Data pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP menurut jabatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	1
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	7
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	17
	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	
	Pengelola Surat	1
	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1
	Pengelola Kepegawaian	1
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1
	Bendahara	1
	Pengelola Keuangan	1
	Pengelola Akuntansi	1
	Pengelola Gaji	1
	Vertifikator Data Laporan Keuangan	1
	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	1
	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	-
	Pengemudi	1
	Seksi Perencanaan Penanaman Modal	
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
	Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
	Seksi Pengendalian dan Penanganan Pengaduan PTSP	
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
	Bidang Pelayanan Perizinan	
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
	Pengolah Data Pelayanan	1
	Pengadministrasi Perizinan	1
	Pengelola Dokumen Perizinan	1
	Bendahara	1
	Seksi Promosi Penanaman Modal	
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
	Seksi Fasilitas Kemitraan Penanaman Modal	
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
	TOTAL	46

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang didominasi perempuan sebanyak 31 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 15 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.2.2 : Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Kepala Dinas		1	1
2	Sekretariat	9	14	23
3	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5	3	8
4	Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal	3	5	8
5	Bidang Pelayanan Perizinan PTSP	2	5	7
6	Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan PTSP	2	8	10
TOTAL		21	36	57

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 31 persen menduduki jabatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.2.3 : Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	-	5	5
3	Eselon IV	1	-	1
TOTAL		1	6	7

Lebih jelas mengenai analisis kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.2

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Peningkatan perekonomian daerah merupakan salah satu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya perekonomian daerah karena penanaman modal merupakan salah satu pendukung utama berkembangnya perekonomian suatu daerah, maka dari itu pelayanan di bidang penanaman modal harus dilakukan seoptimal mungkin agar perekonomian suatu daerah dapat meningkat sesuai dengan harapan atau target yang ditetapkan. Tingkat kinerja

pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sejauh ini menunjukkan tren peningkatan nilai investasi yang telah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, berbagai terobosan dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan nilai investasi/penanaman modal di Kabupaten Sumedang, membenahi iklim penanaman modal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sumedang, hal ini juga merupakan suatu upaya dalam menanggulangi hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sumedang dalam bidang penanaman modal.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

1. Pemahaman masyarakat belum merata dalam penggunaan system aplikasi Masih banyaknya masyarakat kesulitan dalam penggunaan system aplikasi untuk mengajukan permohonan perijinan usaha

2. Cakupan jaringan internet di Sumedang belum 100%

Cakupan jarak antara menara telekomunikasi sudah terlayani untuk seluruh kabupaten Sumedang. Namun demikian karena alasan kondisi geografis baru sekitar 65% penduduk sumedang sebagai pengguna internet.

3. Adanya oknum petugas illegal dalam proses pelayanan perijinan

Pengajuan pelayanan perijinan oleh masyarakat masih menggunakan jasa oknum tertentu sehingga menambah biaya bagi pemohon. Untuk itu, perlu diberikan peningkatan pemahaman masyarakat agar pemohon bisa secara langsung melakukan mengajukan permohonan ijin usaha

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals).

Diperlukan sebuah perencanaan program yang komprehensif dan suistanable/berkelanjutan terkait peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah baik dari sisi kemampuan teknoratis, kedisiplinan, kepekaan/responsiveness, serta keberanian dan semangat untuk melakukan improvisasi dan inovasi agar semua kegiatan yang dilaksanakan efektif, efisien, tepat sasaran dan partisipasif sehingga mencapai ekspektasi capaian kinerja yang diharapkan.

Sejalan dengan rencana pembangunan nasional, pengarusutamaan SDGs juga harus dilakukan dalam proses perencanaan di tingkat daerah. Pengarusutamaan SDGs dalam pembangunan daerah diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah.

Penyusunan Renstra PD dan Renja PD DPMPTSP memuat kebijakan, program dan kegiatan yang terukur dalam mendukung pencapaian SDGs dan dilengkapi dengan capaian, indikator kinerja dan pendanaan untuk setiap program dan kegiatan.

Pemerintah Provinsi telah mengarahkan dan memastikan bahwa penyusunan Renja PD dan RKA Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pencapaian SDGs. Melalui cara ini pencapaian target SDGs Tingkat nasional dapat diwujudkan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGS) adalah :

1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
2. Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di Bidang Penanaman Modal yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penyelenggaraan tupoksinya antara lain adalah :

Tantangan :

1. Pemahaman masyarakat belum merata dalam penggunaan sistem aplikasi
Masih banyaknya masyarakat kesulitan dalam penggunaan system aplikasi untuk mengajukan permohonan perijinan usaha;

2. Cakupan jaringan internet di Sumedang belum 100%

Cakupan jarak antara menara telekomunikasi sudah terlayani untuk seluruh kabupaten Sumedang. Namun demikian karena alasan kondisi geografis terdapat 4 desa yang tersebar di 2 kecamatan yang tidak ada signal internet, terdapat 33 desa pada 12 kecamatan dengan signal internet buruk.

3. Adanya oknum petugas illegal dalam proses pelayanan perijinan

Pengajuan pelayanan perijinan oleh masyarakat masih menggunakan jasa oknum tertentu sehingga menambah biaya bagi pemohon. Untuk itu, perlu diberikan peningkatan pemahaman masyarakat agar pemohon bisa secara langsung melakukan mengajukan permohonan ijin usaha tanpa memanfaatkan oknum illegal tersebut

Peluang

1. Peraturan Perundangan terkait penguatan kapasitas Kelembagaan Bidang Penanaman Modal dan PTSP.

- Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan : Pasal 350 ayat (1) Kepala Daerah Wajib Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal (2) Daerah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menyatakan : Pasal 100 ayat (1) Gubernur dan bupati/walikota yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan Komitmen Ijin Usaha dan/atau Izin Komersil atau Operasional sesuai OSS kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini adalah peraturan perundang-undangan terkait dikenai sanksi.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memuat beberapa ketentuan yaitu : Daerah wajib membentuk kelembagaan PTSP, melimpahkan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP, izin ditandatangani oleh kepala DPMPSTP, pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara elektronik, jangka waktu penerbitan ijin usaha paling lama 7 hari kerja.
- Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, menyatakan : 1). Meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan

penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha. 2). Membentuk satgas pada provinsi dan kabupaten/kota, memulai reformasi peraturan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Mengamanatkan bahwa nomenklatur dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
 - Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyatakan Pasal 4 ayat (1) PTSP daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan melekat pada DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang, Menyatakan Pasal 5 ayat (1) dalam rangka penciptaan iklim usaha daerah yang kondusif dalam peningkatan penanaman modal di daerah, pemerintah daerah menyusun prosedur perizinan yang jelas, dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan dan akuntabel yang ditetapkan dalam peraturan bupati.(2) pelayanan perizinan dilaksanakan oleh lembaga yang menangani pelayanan dan perizinan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- a. Dukungan dari pihak swasta dan stakeholders pendukung

Pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP dapat membentuk forum komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, forum komunikasi diperlukan dengan fungsi : menyelesaikan permasalahan penanaman modal dan PTSP, melakukan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP, dan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah.

- b. Terdapat teknologi yang dapat mendukung kinerja dinas

Dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP, daerah menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE). PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih

mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.

c. Koordinasi dengan instansi teknis

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, PTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah teknis.

d. Adanya OSS untuk mempermudah pelayanan PTSP

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang akan direncanakan.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan di DPMPSTP secara khusus dan di Pemerintah Daerah secara umum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat/investor dilaksanakan melalui Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 2) Reformasi birokrasi menuju birokrasi yang agile dan dinamis dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Peningkatan investasi di Sumedang yang berfokus pada hilirisasi, green economy dan digitalisasi dilaksanakan melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 4) Peningkatan regulasi-regulasi yang mendukung peningkatan realisasi investasi di Sumedang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

No	Formulasi Isu Penting	Program
1	Peningkatan kualitas pelayanan di DPMPSTP secara khusus dan di Pemerintah Daerah secara umum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat/investor	Program Pelayanan Penanaman Modal
2	Reformasi birokrasi menuju birokrasi yang agile dan dinamis	Program Penunjang Urusan Pemerintahan

		Daerah Kabupaten/Kota
3	Peningkatan investasi di Sumedang yang berfokus pada hilirisasi, green economy dan digitalisasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
4	Peningkatan regulasi-regulasi yang mendukung peningkatan realisasi investasi di Sumedang	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan merupakan acuan kerja yang harus diikuti oleh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD, dalam penyusunnya tentunya harus sejalan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan upaya perbaikan atas hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, point – point penting yang menjadi titik berat SKPD dalam mencapai target Kinerja harus tertuang secara gamblang pada Rencana Kerja SKPD, oleh karena itu proses perbandingan antara rancangan awal RKPD terhadap renja SKPD sangat diperlukan, yang mana hal ini berfungsi untuk mengetahui sejauhmana Renja SKPD disusun, juga untuk menghindari adanya rumusan program dan kegiatan yang tidak terdapat pada rancangan awal RKPD, atau program kegiatan cocok namun untuk besaran pagu berbeda.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 18 Tahun 2014 Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang, Tahap awal penyusunan kegiatan pada suatu SKPD dimulai dari proses Forum SKPD, forum SKPD dilakukan sebagai media penyampaian strategi dan kepentingan daerah, serta sebagai media curah pendapat dan penyampaian informasi antar pemangku kepentingan dan segenap stakeholders daerah. Dari hasil forum SKPD tersebut disepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Pada Renja 2025 DPMPSTP berdasarkan rencana Strategis yang telah disusun dengan sebelumnya membandingkan dengan hasil analisis kebutuhan menetapkan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) Subkegiatan yang diharapkan mampu untuk mencapai target/sasaran daerah bidang Penanaman Modal, adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** adapun hasil dari Program ini adalah diharapkan mampu meningkatkan jumlah investor/pelaku usaha di Kabupaten Sumedang, sehingga nilai Investasi dapat meningkat, dan pada akhirnya dapat membantu tingkat perekonomian di Kabupaten Sumedang, untuk prioritas pada program ini adalah dengan penguatan potensi sumber daya daerah dalam mendukung pengembangan agrobisnis dan

pariwisata. pada program ini terdapat 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yang diharapkan mampu menunjang tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan yaitu:

a. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan potensi peluang investasi yang ada di Kabupaten Sumedang, sehingga dapat memaksimalkan potensi investasi. Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yang diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan itu sendiri adapun 2 sub kegiatan tersebut adalah :

1. **Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota** dengan output kegiatan yaitu tersedianya dokumen peta potensi dan peluang usaha, sub kegiatan ini mendapat prioritas Fixed Cost.

2. **Program Promosi Penanaman Modal**, program ini berfungsi sebagai media promosi penanaman modal dan perizinan, semua informasi mengenai potensi dan peluang investasi dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya khususnya bagi para investor yang berniat untuk melakukan penanaman modal di Kabupaten Sumedang, tidak hanya itu program ini juga fokus pada kemitraan dalam bidang penanaman modal dan perizinan yang bertujuan agar Kabupaten Sumedang mempunyai hubungan yang baik dengan pihak-pihak lain. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang menjadi penunjang tercapainya program peningkatan promosi penanaman modal yaitu :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota kegiatan ini dilaksanakan untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Sumedang sehingga dapat memperkenalkan Kabupaten Sumedang sebagai daerah yang mempunyai potensi dan peluang investasi yang layak untuk dijadikan tujuan investasi. Dengan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal.

3. **Program Pelayanan Penanaman Modal.** Program ini merupakan tahapan dimana para investor dalam rangka melaksanakan penanaman modalnya di Kabupaten Sumedang harus menempuh serangkaian proses pemberian izin dari Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, program ini merupakan fasilitas pelayanan penanaman modal yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sumedang bagi para investor untuk dapat dengan mudah memperoleh legalitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, pada program ini pula

proses penanaman modal dari mulai proses pemberian izin, pemantauan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan data dan pelaporan, sampai dengan penanganan pengaduan dilaksanakan, sehingga tercipta iklim penanaman modal dan pelayanan perizinan yang kondusif dan saling menguntungkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini merupakan proses dimana para investor mendapatkan legalisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk dapat menjalankan usahanya di Kabupaten Sumedang. Pada proses ini pengusaha harus benar – benar mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai investor untuk itu demi menunjang kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang akan menjadi daya ungkit terlaksananya kegiatan ini secara optimal adapun 4 (empat) sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan keluaran sub kegiatan Terlaksananya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, sub kegiatan ini mendapat prioritas Fixed Cost.
2. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko dengan keluaran kegiatan terlaksananya Pengaduan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko dengan keluaran sub kegiatan Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

4. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal program ini bertujuan untuk dapat mengendalikan dan mengawasi kegiatan penanaman modal agar kegiatan penanaman modal dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan hak dan kewajiban sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penanaman modal. Program ini ditunjang dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini bertujuan untuk dapat mengendalikan penanaman

modal sehingga mereka dapat berinvestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para investor dapat memahami bagaimana cara berinvestasi yang baik di Kabupaten Sumedang, pada kegiatan ini terdapat 3 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan keluaran sub kegiatan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal
 2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dengan keluaran subkegiatan yaitu terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
 3. Pengawasan Penanaman Modal dengan keluaran kegiatan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal
4. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** memiliki sasaran program meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :
1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota dengan keluaran kegiatan tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan dengan sub kegiatan : pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan keluaran sub kegiatan tersedianya data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan, sub kegiatan ini mendapat prioritas Fixed Cost.

Mengenai program dan kegiatan yang direncanakan pada untuk tahun anggaran 2025 setelah melalui proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian anatara program atau kegiatan dengan rancangan awal RKPD, sehingga dapat disimpulkan bahwa renja tahun 2025 dengan rancangan awal RKPD tahun 2025 telah sinkron.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat

- a. Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat luas menaruh harapan agar bidang penanaman modal dan Perizinan di Kabupaten Sumedang semakin membaik dan semakin maju di masa mendatang. Mereka mengharapkan agar informasi potensi komoditas unggulan, kemudahan perizinan, dan koordinasi antara pemerintah dan swasta perlu ditingkatkan. Karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merencanakan berbagai macam kegiatan promosi, kemitraan dan pelayanan perizinan melalui penyelenggaraan PTSP untuk meningkatkan realisasi investasi. Usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dari usulan bidang – bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, juga masukan dari masyarakat pada saat dilaksanakan Musrenbang, masukan dan saran merupakan aspirasi masyarakat yang harus dipertimbangkan untuk dilaksanakan.
- b. Apabila dilihat dari kesesuaian dengan isu isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, saran dan masukan yang telah disampaikan dapat dijadikan inspirasi dan inovasi dalam rangka meningkatkan penanaman modal di kabupaten sumedang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 telah mempedomani kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan kebijakan provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan Pembangunan dari Tingkat pusat sampai dengan Tingkat daerah. Adapun program dalam renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 yang mendukung prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1

Sinkronisasi Prioritas nasional, provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang Tahun 2025

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT	PRIORITAS KABUPATEN SUMEDANG	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan UMKM, Petani, Nelayan dan budidaya, untuk membuka lapangan kerja seluas - luasnya	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Program pengembangan iklim penanaman modal
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Reformasi sistem Pendidikan, pemajuan kebudayaan, Pendidikan agama, dan kehidupan beragama	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul, produktif dan berdaya saing	Program promosi penanaman modal
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan sistem Kesehatan daerah	Penguatan digitalisasi tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi dan dinamis, efektif, efisien, dan berdampak	Program pelayanan penanaman modal
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Penguatan sistem perlindungan social dan kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup serta		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

	Tambah di Dalam Negeri	Gerakan membangun desa		
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Inovasi pelayanan public, penataan daerah dan stabilitas politik, Hukum, Hak asasi manusia dan keamanan.		
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			

Tema RKP pada 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan

Proses penyusunan RKP 2025 dimulai dengan integrasi dokumen RPJMN Teknokratik 2025-2029 dan Visi, Misi, serta program Presiden terpilih. Rancangan ini juga memuat sasaran pembangunan, pokok arah kebijakan, dan arah kebijakan per wilayah pada 2025, yang kemudian akan difinalisasi menjadi Perpres RKP 2025 sebagai pedoman penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2025. “RKP ini merupakan langkah strategis untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju, tingkat kemiskinan mendekati nol, dan penurunan ketimpangan.

Meskipun Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas sejak 2022, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 contohnya, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang variatif di 34 provinsi Indonesia. Data Maret 2023 memperlihatkan adanya kuadran pertumbuhan tinggi, namun kemiskinan pun tetap tinggi di beberapa wilayah. Contohnya, Sulawesi Tengah yang meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan berkat hilirisasi nikel, namun tingkat kemiskinannya tidak menurun drastis selama 11 tahun terakhir. Oleh karenanya, RKP 2025 disusun dengan memperhatikan tantangan ekonomi global dan nasional.

Pada tahun 2025 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,3 - 5,6 persen. Selain itu pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6 - 7 persen serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,5 - 5 persen, selain akselerasi pertumbuhan ekonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau well-being serta konvergensi atau pertumbuhan yang makin merata antar daerah.

Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah “Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Masyarakat Jawa Barat”. IPM ditargetkan mampu mencapai 74,39 poin, Laju Pertumbuhan Ekonomi antara 4,96 persen hingga 5,37 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 6,42 persen hingga 6,99 persen, persentase penduduk miskin antara 5,85 persen hingga 6,46 persen. Kemudian Indeks Gini Rasio 0,419 hingga 0,425 poin dan pendapatan per kapita ditargetkan mencapai Rp57,14 juta.

Pemerintah Jawa Barat mempunyai enam isu strategis Pembangunan daerah tahun 2025-2045, yakni green and blue economy, kualitas SDM, kesenjangan Pembangunan dan infrastruktur layanan dasar, berkelanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan keberlanjutan penataan ruang hingga kualitas tata kelola pemerintahan.

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT 2025 :

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran :
 - a. Akses Pendidikan;
 - b. Derajat Kesehatan;
 - c. Taraf hidup masyarakat;
 - d. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda;
 - e. Pertumbuhan dan distribusi penduduk.

2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan sasaran :
 - a. Sektor perindustrian dan perdagangan;
 - b. Sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
 - c. Sektor penyediaan akomodasi makan dan minum;
 - d. Nilai investasi dan kualitas usaha serta daya saing dan penempatan tenaga kerja;

3. Terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan, dengan sasaran :
 - a. Konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur;
 - b. Kualitas infrastruktur;
 - c. Kualitas perumahan dan pemukiman;
 - d. Kualitas lingkungan hidup;
 - e. Pembangunan rendah karbon dan resiko bencana;
 - f. Pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan.

4. Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran :
 - a. Kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi;
 - b. Kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah;
 - c. Penerapan inovasi daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 kebijakan program dan kegiatan

diarahkan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat dilaksanakan melalui 5 program dan 6 kegiatan dan 14 Subkegiatan. Pelaksanaan Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Melaksanakan proses perencanaan pengembangan penanaman modal dan perizinan dalam rangka meningkatkan nilai investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sumedang

b. Kerjasama Penanaman Modal

Melaksanakan, menyampaikan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.

c. Promosi Penanaman Modal

- Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pemberian promosi penanaman modal tingkat kabupaten.
- Melakukan promosi penanaman modal daerah kabupaten tingkat regional dan nasional.
- Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.

d. Perizinan Terpadu Penanaman Modal

- Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.

e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal

- Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten.
- Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

f. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

- Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal kabupaten
- Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal.
- Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi penggerak penanaman modal skala kabupaten.
- Pemutakhiran data dan informasi penanaman modal.

g. Penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal

- Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.

- Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, promosi pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten pada aparatur pemerintah dan dunia usaha.
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2025 adalah dilaksanakan untuk memberikan arah dan sekaligus sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Sumedang selama satu tahun kedepan yang tentunya berdasarkan renstra DPMPTSP yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjabarkan Visi, Misi dan Strategi pelayanan investasi yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP tahun 2024 – 2026 kedalam berbagai program dan kegiatan sehingga tercipta sinergitas sistem perencanaan secara berkesinambungan. Selain daripada itu Renja merupakan salah satu bentuk indikator dalam mengukur kinerja pelayanan investasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang.

Renja DPMPTSP Tahun Anggaran 2025 memiliki 6 (enam) program dan 13 (tigas belas) Kegiatan, dan 38 (tiga puluh delapan) Sub kegiatan ke enam program tersebut mempunyai sasaran masing – masing yaitu meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Sumedang, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumedang, dengan prioritas pembangunan yaitu penguatan potensi sumber daya daerah dalam mendukung pengembangan agrobisnis dan pariwisata. Dengan kedua program unggulan tersebut diharapkan sektor penanaman modal di Kabupaten Sumedang mempunyai andil untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sumedang pada umumnya, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sumedang pada khususnya.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			KETERANGAN	
					2024	2025	2026	FORMULASI	SUMBER DATA
Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi di Sumedang	4.249.320.950.689,-	3.649.000.284.522,-	4.086.880.318.665,-	4.618.174.760.091,-	Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang	LKPM
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal dalam Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,62	90	90	90	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	DPMPPTSP

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Berdasarkan Renstra Transisi DPMPTSP Kabupaten Sumedang tahun 2024 – 2026 dimana tahun 2025 adalah Tahun Ke-2 dari RPJMD (Tahun 2024 – 2026) yang mengarah kepada Sumedang Beyond Simpati, hal ini menjadi salah satu pertimbangan pencapaian visi misi Penjabat kepala daerah, pendayagunaan potensi ekonomi daerah juga merupakan salah satu faktor pertimbangan yang menjadi dasar rumusan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi, dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan Daerah untuk tahun 2025. Fokus pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Rencana Kerja ini pada dasarnya merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 – 2026, yang berisi program dan kegiatan daerah dalam satu tahun anggaran.

- b. Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub kegiatan

Pada tahun anggaran 2025 dalam rangka pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan khususnya pada urusan Penanaman Modal mengalokasikan anggaran untuk 6 (enam) Program, 1 program untuk adum, dan 5 program untuk urusan Penanaman modal, yang meliputi 6 (enam) Kegiatan pada urusan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Sumedang yang sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- 1.1.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.1.4 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- 1.1.5 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 1.1.6 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.2.3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

- 1.3 Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Sub kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.2 Sub kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.3.3 Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.4.2 Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan - undangan
- 1.5 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.3 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 1.5.4 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
 - 1.5.5 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1 Sub Kegiatan : Pengadaan Mebeul
 - 1.6.2 Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1.6.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.3 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.8.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.2 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.3 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- 1.1 Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
 - 1.1.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

- 3.1 Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- 4.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 - 4.1.2 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko;

4.1.3 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

5.1 Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Sub Kegiatan : Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.

5.1.2 Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.

5.1.3 Sub Kegiatan : Pengawasan Penanaman Modal.

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

6.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Sebagaimana dijelaskan di Bab sebelumnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang dalam rangka memenuhi target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan khususnya pada urusan Penanaman Modal mengalokasikan anggaran untuk 5 (lima) Program yang meliputi 6 (enam) Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan	: Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja	:
Masukan	: Dana Rp 242.000.000
Keluaran	: 2 Dokumen
Hasil	: Meningkatnya jumlah investor

B. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan	: Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja	:
Masukan	: Dana Rp. 320.650.000,-
Keluaran	: 12 Dokumen
Hasil	: Tersampainya informasi potensi peluang investasi

C. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan	: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Indikator Kinerja	:
Masukan	: Dana Rp 541.253.086,-
Keluaran	: 4.200 Pelaku usaha

Hasil	:	Terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai hak dan kewajiban
Kegiatan	:	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	:	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
Indikator Kinerja	:	
Masukan	:	Dana Rp 41.745.000,-
Keluaran	:	100 Kegiatan Usaha
Hasil	:	Terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai hak dan kewajiban
Kegiatan	:	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	:	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
Indikator Kinerja	:	
Masukan	:	Dana Rp 36.300.000,-
Keluaran	:	60 Pengaduan terselesaikan
Hasil	:	Terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai hak dan kewajiban

D. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan	:	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan	:	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya
Indikator Kinerja	:	
Masukan	:	Dana Rp 27.830.000,-
Keluaran	:	250 perusahaan
Hasil	:	Perusahaan yang terkendali
Kegiatan	:	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan	:	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
Indikator Kinerja	:	
Masukan	:	Dana Rp 30.250.000,-
Keluaran	:	200 perusahaan
Hasil	:	Perusahaan yang terkendali
Kegiatan	:	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan	:	Pengawasan Penanaman Modal
Indikator Kinerja	:	
Masukan	:	Dana Rp 30.250.000,-
Keluaran	:	200 perusahaan
Hasil	:	Perusahaan yang terkendali

E. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan	:	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan	:	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Indikator Kinerja	:	
Masukan	:	Dana Rp 31.460.000,-
Keluaran	:	4 Dokumen
Hasil	:	Meningkatnya dokumen laporan penanaman modal dan FTSP

Dengan 5 program dan 6 kegiatan serta 13 Subkegiatan yang berasal dari APBD Kabupaten Sumedang, diharapkan dapat mencapai target sasaran pembangunan bidang penanaman modal, sehingga nilai investasi dapat meningkat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatnya citra Kabupaten Sumedang sebagai Kabupaten layak Investasi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian di Kabupaten Sumedang.

Apabila dibandingkan dengan rancangan awal RKPD baik itu program, kegiatan, sub kegiatan ataupun besaran pagu yang ditentukan ditemukan ketidaksesuaian antara rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja SKPD, hal ini tentunya tidak menjadi hambatan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP tahun 2025.

Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RKPD Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran yang tersedia.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh unsur DPMPTSP mulai membuat rencana aksi dalam upaya memaksimalkan anggaran yang telah di alokasikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan demi mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar unsur DPMPTSP dengan instansi teknis terkait, dan juga dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkauan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat dan dunia usaha merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V PENUTUP

a. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 adalah Penjabaran Rencana Strategis 2024-2026. Tahun 2025 merupakan tahun kedua periode renstra tahun 2024-2026 telah berakhir dan renstra baru sesuai dengan kepemimpinan kepala daerah baru belum terbentuk.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2025, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi Jawa Barat, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMN, RKP, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Sumedang, RPJMD Kabupaten Sumedang, RKPD Kabupaten Sumedang dan Renstra-PD);
- b. Anggaran berbasis kebutuhan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025 sebagai bentuk penerapan sistem informasi rencana dan anggaran di Kabupaten Sumedang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, DPMPTSP memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

- b. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- d. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2025, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang. Rencana kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Sumedang, Juli 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang

